



DPRD – KEUANGAN – ADMINISTRATIF

2024

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 5, LD 2024/NO. 5. TLD NO. 214, HLD KAB. KEBUMEN, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2017 telah ditetapkan Perda No. 15 Tahun 2017. Dalam rangka tertib administrasi tata kelola barang milik Daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan rumah negara serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan Perda No. 15 Tahun 2017 perlu diubah dan disesuaikan melalui Perda ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; Perda Kab. Kebumen No. 15 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9; ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13; Pasal 14; ayat (1) Pasal 15; Pasal 16; ayat (4) Pasal 17; ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 Perda Kab. Kebumen No. 15 Tahun 2017.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Mei 2024.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan: 3 hlm.